



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera yang beralamat di jalan Maromak Oan, No.1. Kelurahan Atambua kota, Kecamatan Atambua Kabupaten Belu, yang dikuasakan kepada Ferdinandus E.T Maktaen ,SH.Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Ferdy Maktaen dan Rekan, beralamat di RT.003/RW.001 Kelurahan Bardao,Kecamatan Atambua Barat,Kabupaten Belu,berdasarkan Surat Keputusan sebagai Konsultan Hukum Kopdit CU Kasih Sejahtera No.265/CUKS/KON/DP/XII/2019,tanggal 13 Desember 2019, dengan Surat Tugas Nomor:21/DP/CUKS/II/2020.

MELAWAN

II. Tergugat

Maria selestina Bete Kehi, Umur 44 tahun , Maukumu. Rt 01 Rw 01 Ds.Mandeu, Kec.Raimanuk. Kab. Belu.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah pula dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar Rp. 200.000.000) (dua ratus Juta rupiah) .



2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar sebesar Rp.142.056.100.00 seratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu seratus rupiah).
3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling kurang Rp. 5.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama paling lama 60 bulan.
4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dalam bulan berjalan .
5. Pihak kedua berjanji tidak akan lalai dalam membayar angsuran, setiap bulannya.
6. Bahwa pihak kedua sepakat apabila dalam waktu enam puluh (60)bulan tidak membayar sebanyak enam kali, maka bersedia meyerahkan barang jaminan untuk di lelang.
7. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia meyerahkan jaminan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (26-03-2020).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Gustav Bless Kupa S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novad.S.Manu,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat , tanpa dihadiri Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Novad.S.Manu,SH

Gustav Bless Kupa S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 105.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2020/PN Atb